



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 100.3.3.3 - 459 - 2024

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 100.3.3.3-554-2023 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KOTA TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6721 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024, dan Surat Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.185/PGL/PPPB/SDM.5.2/B/5/224 perihal Keputusan Hasil Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional maka terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-554-2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-554-2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/SET.11/



SDM.2/6/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6721 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.185/PGL/PPPB/SDM.5.2/B/5/224 perihal Keputusan Hasil Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Sekolah Adiwiyata Nasional.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-554-2023 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 11 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFAN UMAR

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 459 - 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3-
554-2023 TENTANG PENETAPAN
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KOTA TAHUN 2023DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA SOLOK
TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 09 TANAH GARAM	Jl. Kirap Remaja Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah
2	SD NEGERI 03 SIMPANG RUMBIO	Jl. Telaga Biruhun Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah
3	SD NEGERI 08 VI SUKU	Jl. Tandikat Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
4	SD NEGERI 05 VI SUKU	Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah
5	SD NEGERI 12 TANAH GARAM	Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah
6	SD NEGERI 07 KAMPUNG JAWA	Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan
7	SD NEGERI 19 KAMPUNG JAWA	Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan
8	SMP NEGERI 6 KOTA SOLOK	Jl. Taratak Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah
9	SMP NEGERI 2 KOTA SOLOK	Jl. Cindua Mato No.279 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan

WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR